

BAB II


TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PELAKSANAANYA

A. Pengertian, Sejarah Dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat


Terdapat banyak literatur yang menerangkan tentang pengertian zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut etimologis, kata *zakat* berarti *suci. Berkembang dan Barakah*. Al-Qur'an S Maryam: 13 menggunakan zakat dengan arti suci.



Artinya: *dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa.*

Al – Qur'an S. An – Nur : 21 menggunakan kata “zaka” dengan arti “bersih (suci) dari keburukan dan kemungkaran”.



Artinya: *Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya.*¹

Dengan demikian, zakat menurut terminologi (syari') adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan dalam al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.²

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sebanyak 8 (delapan) kali terdapat di dalam surat makkiyah dan sebanyak 24 kali terdapat dalam surat madaniyah. Kata zakat dalam ma'rifat disebutkan 30 (tiga puluh) kali di dalam al-Qur'an, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat al-Mu'minun (23): 1-4.³

Dalam literatur yang lain dijelaskan bahwa Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h.1-2.

² Hikmat Kurnia, Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h.3.

³ Qardhawi, *fiqih as-Zakah*, jilid 1, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet 4, h. 39.dalam Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: idea Press, 2011, h.1.

Sunah nabi, dan *ijma'* para ulama⁴. Zakat merupakan salah satu rukun Islam sebagai kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.⁵

Dalam buku yang lain terdapat pengertian Zakat menurut Lughah (bahasa), berarti *nama' i* = kesuburan, thaharah = kesucian, barakah = keberkatan berarti *tazkiyah tathhier* = mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini. *Pertama*, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang di harapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Karenanya dinamakanlah “ harta yang dikeluarkan itu’ dengan zakat. *Kedua*, dinamakan harta yang di keluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.⁶

Selain pengertian zakat diatas terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi *zakat*. Pendapat tersebut antara lain :

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa : “lafadh zakat diambil dari kata zakah – yang berarti nama’ = kesuburan dan penambahan.” Dinamai harta itu dengan zakat adalah karena dia menjadi sebab bagi kesuburan harta.

⁴ Lihat *al-qawanin al-Fiqhiyah Li ibn Juziy*, hlm. 67 dan *fiqh al-Sunnah Li al-Syaikh Sayyid Sabiq*, jilid. 1, hlm, 281. dalam Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h.1.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grafindo, 2006, h.1.

⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1953 h. 24

Abul Hasan al-Wahidi mengatakan bahwa : “zakat itu mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.” Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.⁷

Sedangkan empat Madzhab memberikan defenisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

a. Mazhab Maliki

Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

b. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

c. Mazhab Syafi'i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

d. Mazhab Hambali

⁷ *Ibid*, h. 25

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁸

Sedangkan makna terminologi – istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqih Islam – adalah “mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya)” diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sempurna – dalam artian merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, hal ini di kenal dengan istilah haul. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena hal di atas, meskipun untuk jangka waktu kepemilikannya (haul) berbeda. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat setelah barang tersebut ditambang. Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat barang tersebut ditemukan. Dan produk hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.⁹

2. Sejarah Zakat

Sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Semacam zakat telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa Timur, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang untuk

⁸ Wahbah al-Zuhayly, *Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Rosda Group, 1995, h. 84.

⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011 h.249-250

memperoleh kebahagiaan hidup di surga, khususnya di kalangan umat beragama. Hal ini terjadi atas adanya pandangan hidup di kalangan bangsa-bangsa Timur bahwa meninggalkan kesenangan duniawi adalah perbuatan terpuji dan bersifat kesalehan. Sebaliknya, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang untuk memperoleh kebahagiaan hidup di surga.

Dalam syari'at Nabi Musa a.s., zakat juga dikenal, tetapi hanya dikenakan terhadap kekayaan yang berupa binatang ternak seperti: sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 % dari nishab yang di tentukan.

Shadaqah yang berlatarbelakang kemusyrikan di kalangan bangsa Arab Jahiliyyah itu, setelah Islam datang diubah menjadi *shadaqah* yang kemudian menjadi zakat, yang merupakan wajib keagamaan, yang berkedudukan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat merupakan ibadah yang bercorak kemasyarakatan, untuk melaksanakan salah satu segi ajaran Islam tentang keadilan atau kesejahteraan sosial. Oleh karena itu. Zakat sering disebut sebagai *ibadah maliyah ijtima'iyah*, ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan.

Oleh karena zakat menjadi salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan kemasyarakatan, sangat banyak ayat al-Qur'an yang menyebutkan perihal zakat dengan ungkapan yang beraneka macam, disertai pula dengan ancaman-ancaman terhadap para wajib zakat yang mengabaikannya. Dalam banyak ayat al-Qur'an

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku”lah beserta orang-orang yang ruku.”¹²

2). Surat At-Taubah ayat 103 :



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹³

b. Hadits

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai mana diriwayatkan oleh HR. Mutafaq Alaih yang berbunyi :

¹² Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 7

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2000,

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
ل:بنى الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله,
وإقام الصلّاة, وإتاء الزكّاة, وحجّ البيت, وصوم رمضان (متفق علي

Artinya : “*Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”* (HR. Mutafaq Alaih).¹⁴

B. Syarat Wajib Zakat

Menurut para ahli hukum islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim.

Adapun syarat-syarat itu antara lain:

1. Pemilikan yang pasti

Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

2. Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

3. Melebihi kebutuhan pokok

¹⁴ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999:h. 220.

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

4. Bersih dari hutang

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

5. Mencapai nisab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

6. Mencapai haul

Haul yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.¹⁵

C. Ketentuan Umum Tentang Pengelolaan Zakat

1. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafs*) zakat fitrah dan zakat harta/zakat *maal*.

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah, yakni zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa romadhon, agar orang itu benar-benar

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, h. 41

kembali keadaan fitrah/suci, seperti ketika dilahirkan dari rahimnya.¹⁶

Zakat ini wajib dikeluarkan seusai bulan ramadhan sebelum sholat Idul fitri, sedangkan orang bagi oarang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Idul fitri maka apa yang ia berikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan shadaqah..¹⁷

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sembahyang hari raya hukumnya makruh karena tujuannya utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.

Banyaknya zakat fitrah untuk perorangan satu sha^o (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin dihari raya Idul Fitri.

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hikmah zakat fitrah, ialah sebagai berikut.

- 1). Membersihkan kotoran selama menjalankan puasa, karena selama menjalankan puasa sering kali orang terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, ,Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 16

¹⁷ Sari Kartika Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo. 2006, h.

2). Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan akan membawa mereka kepada kebutuhan dan kegembiraan bersuka cita pada hari raya.¹⁸

Adapun niat mengeluarkan zakat fitra bagi diri sendiri, “sengaja saya mengeluarkan zakat fitra pada saya sendiri, fardhu karena Allah ta’alla”. Sengaja saya mengeluarkan zakat fitra pada diri saya dan pada sekalian yang saya dilazimkan (diwajibkan) memberi nafkah pada mereka, fardhlu karena Allah ta’alla”.

Cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dua cara adalah sebagai berikut.

Pertama: Zakat fitra diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitra itu melapangkan kehidupan mereka, pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.

Kedua: Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panita) zakat. Apa bila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari atau pun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib

¹⁸ Ibid.,h. 23.

kepada mereka yang berhak menerimnya pada malam hari raya atau atau pada pagi harinya.

Pembayaran zakat fitrah dapat dipindahkan ketempat atau daerah lain jika penduduk di tempat atau daerah tersebut amat memerlukannya dibandingkan dengan penduduk di tempat atau daerah pemberi zakat. Kemaslahatan perpindahan tersebut lebih memberi keuntungan dibandingkan jika diberikan kepada penduduk di tempat atau daerah pemberi zakat atau keperluan di tempat atau daerah tersebut telah melebihi.¹⁹

b. Zakat harta/ zakat maal

Zakat harta (*mall*), yakni bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangk waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.²⁰ Menurut Ahmad Rofiq, harta yang paling dulu harus dikeluarkan zakatnya adalah harta perniagaan dan harta yang diperoleh dari kegiatan jasa, yang sering disebut dengan zakat profesi.²¹

¹⁹ *Ibid.*,h.24

²⁰ Ahmad Rofiq,*op cit.*,h. 16

²¹ Ahmad rofiq,2004, *Pemberdayaan BAZ Untuk Optimalisasi Pelaksanaan Zakat*,Makalah Rakerda BAZIS di Kabupaten Kudus,hlm 4 dalam Prof.DR. Ahmad Rofiq, MA.2010,*Kompilasi Zakat*,Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, h. 16

Tabel 2.1

Tabel jenis harta, Nisab, dan Zakatnya

NO	Jenis Harta Benda	Nisab	Zakat	Keterangan
1.	Zakat profesi	Analisis dengan harga emas 85 gram (ada yang 92,6 dan ada yang 96 gram mas).	2,5 % X Rp 29.750.000,- = Rp 743.750,-	Harga emas dihitung 1 gr = Rp 350.000,- jadi 85 X Rp 350.000 = Rp 29.750.000
2.	Ternak Unta Ternak Kerbau Ternak Kambing	5-9 ekor 10-14 ekor 30-39 ekor 40-59 ekor 60 -69 ekor 40-120 ekor 120-200 ekor 210-399 ekor	1 kambing 2 kambing 1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau 1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina	Usia 2 tahun 2 Tahun (dst) 2 Tahun 2 Tahun
3	Emas Perak Perhiasan lebih (simpanan)	20 Mitsqal 200 Dirham 20 Mitsqal	2,5%=0,5 Mitsqal 2,5%=5 Dirham 2,5%=5 Dirham	20 Mitsqal=93,6 gram 200 Mitsqal=624 gram
4.	Makanan pokok	Lebih dari 5 wasaq = 200 Dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 Dirham
5.	Buah-buahan (segala macam)	Lebih dari 5 wasaq = 200 Dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi	Setiap panen 1 wasaq = 40 Dirham

			biaya	
6.	Perniagaan	Analog dengan emas 85,92 atau 96 gram	2,5 % = Rp 720.000	1 tahun dari awal perhitungan ²²

2. Persyaratan Pengelola Zakat

Yusuf al – qaradhawi dalam bukunya, *fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

Pertama, Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua, Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga, Memiliki sifat amanah atau jujur. sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.

Keempat, mengerti dan memahami hukum – hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relative memadai, para amil zakat diharapkan

²²Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Balai penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 18.

terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

Kelima, Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Keenam, Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja, kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

- 1) Berbadan hukum

- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki progam kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang jelas
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudir

Persyaratan tersebut tentu mengarah profesionallitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.²³

3. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab 111 pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola lembaga zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh maszarakat.²⁴

4. Perbedaan LAZ Dan BAZ

a. Pengertian LAZ

LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Untuk memperlancar pengumpulan zakat, dapat

²³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, h. 586 dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Depok, 2004, h. 127-129.

²⁴ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009, h. 131

dibentuk unit-unit pengumpul zakat oleh LAZ, sehingga mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

Dengan demikian BAZ dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat dari muzakki.²⁵

b. Pengertian BAZ

BAZ dibentuk pemerintah dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. BAZ pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah. Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan,

²⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Iedea Press, , 2011, h. 41-46.

penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengertian BAZ terdapat dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan keputusan agama. Unsur Pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama Dan Pemerintah Desa.²⁶

5. Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyaluran dana zakat diklafikasikan menjadi dua:

a. Bentuk produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat

²⁶ *Ibid, h..46*

produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²⁷

b. Bentuk konsumtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zkat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka

²⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2007, h 29.

tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.²⁸

6. Mekanisme Penyaluran Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar Q. S. At-Taubah : 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-Baqarah:273,



²⁸ Rafi', Muinan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka 2001, h 30



Artinya: *(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.*

Kedua, kelompok amil (petugaas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal suatu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas – tugas keamilan dengan sebaik – baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanyapara petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat suatu perdelapan, melainkan hanyalah sekedaranya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Misalnya lima persen saja.

Ketiga, Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imanya, karena baru masuk islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk islam tidaklah sia – sia. Bahwa Islam dan Umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menolong pembebasan diri hamba mukatab
- 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau amah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

Kelima: kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinnya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.

Keenam : Dalam jalan Allah SWT (Fi Sabilillah). Pada zaman Rosulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun masa media, dan lain sebagainya.

Ketujuh : Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musaffir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau bersantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana²⁹.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III pasal 25 berisi tentang pendistribusian Zakat yang wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

²⁹ Ilyas Supena, Darmuin., *op. cit*, h. 128 -140

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁰

³⁰ [http:// Lampung.Kemenag.go.id/file/file/subbag Hukmas/amds1352162413.pdf](http://Lampung.Kemenag.go.id/file/file/subbag_Hukmas/amds1352162413.pdf)
29/11/2013. 16:39